

Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi

Siska Handayani¹, Abdul Halim Nasution², Dela Syahputri³, Lutvi insana⁴, Alfira Andini⁵, Ilham Firmansyah⁶, Jeffriy Nugrah Pratama⁷, Dimas Ar Ridzwan⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Institut Syekh Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai, Indonesia

Email: siskahandayani@insan.ac.id¹, abdulhalimnasution@insan.co.id², delasyahputri@insan.ac.id³, lutviinsana@insan.ac.id⁴, alfiraandiini@insan.ac.id⁵, ilhamfirmansyah@insan.ac.id⁶, jeffriynugrah@insan.ac.id⁷, dimasar@insan.ac.id⁸

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui sistem non-litigasi. Ekonomi syariah, yang berkembang pesat di Indonesia, seringkali dihadapkan pada sengketa yang melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal transaksi keuangan, investasi, dan perbankan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah. Dalam konteks ini, advokat memegang peranan penting sebagai fasilitator, mediator, dan konsultan hukum untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan solusi yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan norma-norma agama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran advokat dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum ekonomi syariah serta kontribusinya dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan harmonis. Kata kunci: Advokat, sengketa ekonomi syariah, non-litigasi, arbitrase.

The Role of Advocates in Resolving Sharia Economic Disputes Through a Non-Litigation System

Abstract

This study aims to analyze the role of advocates in the settlement of Islamic economic disputes through non-litigation systems. Islamic economics, which is rapidly growing in Indonesia, is often confronted with disputes involving Islamic legal principles, particularly in financial transactions, investment, and banking. The settlement of Islamic economic disputes can be carried out through litigation in court or non-litigation methods, such as mediation, arbitration, and deliberation. In this context, advocates play a crucial role as facilitators, mediators, and legal consultants to assist the disputing parties in reaching a fair solution that aligns with Islamic principles. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis of the practice of Islamic economic dispute resolution outside the court. The results

show that advocates not only serve as legal aid providers but also as parties who introduce Islamic principles into the dispute resolution mechanism, thereby creating more just solutions that are in accordance with religious norms. This study also highlights the importance of the advocate's role in enhancing understanding of the Islamic economic legal system and their contribution to building an efficient and harmonious dispute resolution system.

Keywords: Advocate, Islamic Economic Disputes, Non-Litigation, Arbitration

PENDAHULUAN

Profesi lawyer adalah profesi yang mulia (*nobile office*) seperti dokter, karena sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan menurut Harold M Titus maju mundurnya peradaban ada di tangan sarjana hukum. Namun mengapa profesi yang satu ini acap kali mendapatkan pandangan “miring” di tengah masyarakat?. Barangkali, salah satu penyebabnya adalah sifat eksklusivisme profesi pengacara atau advokat ini. Bagaimanapun sebuah profesi yang khusus hanya bisa dipahami oleh mereka yang sama-sama menekuni profesi ini.

Masyarakat umum kemungkinan kurang paham bagaimana kesulitan yang dihadapi pengacara dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Karena hukum menerapkan standar tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta harus dikemas, sehingga dapat utuh dan integral secara hukum. Sedikit saja terjadi kontradiksi atau tak saling menguatkan, seluruh bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan advokat atas kliennya lebih merupakan law battle dari pada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak advokat untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban hakim. Karena itu, tidak mengherankan apabila sudut pandang pengacara atas kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subyektif. Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien.

Pekerjaan advokat selain memberikan nasehat kepada hukum adalah membela hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, dan memperjuangkan hak-hak klien dalam suatu musyawarah atau membela hak tergugat/penggugat dalam perkara perdata. Batas inilah yang disebut pekerjaan membela kepentingan klien. Namun bagi sebagian masyarakat, apa yang dilakukan advokat senantiasa tampak sama, yakni membela kepentingan klien dalam pengertian yang subyektif. Apabila advokat mengatakan “demi hukum” kerap kali ditatap dengan penuh tanda tanya dari segi mana hal itu diucapkan. Bahasa awam yang sering terlontar adalah “jelas-jelas orang sudah bersalah masih juga dibela.”

Dalam perkara pidana, kepentingan klien secara subyektif adalah lepas dari jerat hukum, kendati tersangka menyadari telah melakukan kesalahan itu. Hampir tak pernah terdengar ada penjahat yang sukarela bersedia dipidana. Di sisi lain, manusia memiliki kecenderungan menang sendiri. Apabila kepentingan klien yang subyektif

itu dituruti advokat, doktrinnya adalah harus menang. Apabila klien tegas menyatakan, “harus menang berapapun ongkosnya.”

Jika doktrin harus menang ini diikuti, tak tertutup kemungkinan advokat akan melakukan hal-hal yang secara “moral” tercela. Tindakan tersebut dapat merugikan tidak saja orang perorang, tetapi juga dapat mengacaukan penegakan hukum. Karena lawyer termasuk ahli hukum, maka upaya buruk itu biasanya dikemas dan disamarkan sehingga secara hukum sah. Mereka menyelip melalui celah hukum yang dapat diputarbalikan. Di sini, hukum di tangan advokat menjadi alat atau instrumen untuk mewujudkan kepentingan, termasuk untuk membeli suatu ketidakbenaran.

Todung Mulya Lubis mengatakan, ada demoralisasi dalam profesi advokat di Indonesia (Gatra 26 Juni 1999). Sedangkan Adnan Buyung Nasution tahun 1981 menulis, sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam proses pengadilan pun ada tawar menawar mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan dalam perkara pidana atau tentang siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam perkara perdata.

Beberapa teori tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial, sebagaimana telah disinggung di dalam pembahasan teori dari Max Weber, salah satu sumbangan pemikirannya yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat-masyarakat Barat. Menurut Max Weber, perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan, dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan.

Hal yang serupa dapat diterapkan pada teori Max Weber mengenai tipe-tipe ideal sistem hukum, yaitu yang bersifat irrasional dan rasional. Dengan hadirnya birokrasi di masyarakat industri modern, sistem hukum yang rasional dan formal berkembang, di mana kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan dengan keadilan. Perubahan-perubahan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, berbanding lurus dengan perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang mendasari adanya sistem hukum tersebut.

Suatu teori lain tentang hubungan hukum dengan perubahan-perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkhiem yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan

yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya didalam masyarakat, artinya keyakinan-keyakinan yang telah mantap dalam masyarakat. Di dalam masyarakat-masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, para warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung. Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas didalam masyarakat.

Bahwa mafia peradilan adalah kejahatan karena terjadi di setiap Pengadilan Indonesia dan hampir terjadi setiap hari, secara terselubung dan sulit untuk dibuktikan tetapi hal itu terjadi. Menurut Edwin H. Sutherland mendefinisikan white collar crime sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan perjanjian.

Menurut Herbert Edelhert mendefinisikan white collar crime suatu tindakan atau serangkaian tindakan melawan hukum yang dilakukan melalui cara non fisik dan dengan sembunyi-sembunyi serta tipu muslihat untuk mendapatkan uang dan barang, untuk mendapatkan keuntungan perusahaan atau pribadi. Bentuk mini di Indonesia dari penyalahgunaan kekuasaan adalah para pejabat Negara mengeluarkan memo/di posisi (*bureaucratie corruption*) dimana menggunakan kewenangan mencapai tujuan memperkaya diri.

Sedangkan mode white collar crime terbagi empat sebagai berikut: *Organizational Occopational Crime, Government Occopational Crime, Profesional Occopational Crime, Individual Occopational Crime*. Bahwa peran advokat sebagai penegak hukum dapat membatasi diri secara profesional dengan hati nurani menurut keyakinan yang benar menjalankan misi pembelaan menurut ketentuan undang-undang dan kode etik advokat serta memperhatikan norma yang berlaku (tidak melaksanakan *Profesional Occopational Crime*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di luar pengadilan. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana advokat akan berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya dakam konteks metode penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur pengadilan atau non litigasi seperti arbitrase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Advokat dan Ruang lingkup Pekerjaannya

Istilah advokat dan pengacara sebagaimana profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *advocat* dan *procureur* di negara Belanda. *Barrister and solicitor* di Inggris, *advocate* di Singapura, dan *lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah lazim digunakan secara internasional. Semua istilah profesi *proceur* atau pengacara atau *solicitor* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan, sedangkan pekerjaan diluar acara di pengadilan dilakukan oleh advokat/*advocate*, atau *barrister*. Dalam perkembangannya, semua istilah itu, akhirnya hanya memakai istilah advokat/*advocaat/advocate* atau *lawyer* yang lazim digunakan hampir di semua negara.

Asas kebebasan advokat atau "*independence of lawyer*" merupakan syarat yang mutlak bagi profesi advokat yang diakui dan diterima secara global, serta dipertahankan dalam berbagai konferensi advokat internasional. Asas ini juga tercantum dalam resolusi Kongres ke-VII PBB pada tahun 1985, yang menyatakan bahwa kebebasan advokat atau "*independence of lawyer*" adalah elemen yang tak terpisahkan dari kebebasan peradilan, atau sebagai pelengkap dari independensi peradilan (*complement of the independence of judiciary*).

Profesi advokat tidak hanya terbatas pada bidang litigasi, tetapi juga mencakup berbagai pekerjaan lain di luar pengadilan yang dikenal sebagai pekerjaan non-litigasi, yang meliputi:

- a) Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
- b) Memberi nasehat hukum (*legal advice, juridic advise*) sebagai penasehat hukum (*legal advicer, juridic adviseur*);
- c) Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan hukum (*legal consultant*);
- d) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- e) Mempersiapkan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- f) Memberikan informasi-informasi hukum;
- g) Membela dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- h) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (*pro hono*) kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

2. Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syariah

Ada tiga kata yang harus dimengerti terlebih dahulu untuk memahami arti kata-kata sengketa ekonomi syariah, yaitu sengketa, perkara dan perselisihan. Kata sengketa secara etimologis mempunyai beberapa makna, yaitu: pertama, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan; contoh, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan sengketa besar. Kedua, pertikaian; perselisihan : contoh, sengketa di partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Ketiga, bermakna perkara (di pengadilan): contohnya, tidak ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan". Dari pengertian secara etimologis tersebut di atas dapat dipahami bahwa kata sengketa maknanya terkait erat dengan keadaan tidak akur, atau keadaan tidak rukun dalam hubungan/relasi antara dua orang/dua badan hukum atau lebih,

keadaan perselisihan dan berlawanan, pokoknya suatu keadaan pertentangan antara dua orang atau lebih. Makna yang tidak jauh berbeda dari kata sengketa menurut kamus hukum yaitu, "sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih; perkara dalam pengadilan". Terlihat disini maknanya tidak jauh berbeda dengan makna secara etimologis di atas.

Dari arti kamus ini terlihat bahwa sengketa itu dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan perselisihan dan makna kedua adalah sengketa atau perselisihan itu sendiri yang sudah diajukan ke pengadilan atau dengan kata lain sengketa yang sudah didaftar di pengadilan disebut perkara. Sedangkan sengketa menurut pemakaian sehari-hari dan sudah sangat biasa di pakai di pengadilan secara lebih khusus adalah suatu keadaan dimana ada satu orang atau satu pihak yang merasa haknya dilanggar atau haknya diperkosa oleh seseorang atau oleh pihak lain, dan ia keberatan atas pelanggaran hak tersebut dan berupaya untuk menuntut kembali atau hendak menggugat orang atau pihak yang melanggar haknya itu ke pengadilan. Dalam istilah di pengadilan sengketa yang sudah didaftarkan sebagai gugatan di pengadilan disebut dengan perkara. Jadi makna sengketa secara lebih khusus di pengadilan disebut dengan perkara yang harus didaftarkan menurut peraturan yang berlaku untuk itu yang dikenal dengan sistem meja. Di Pengadilan Agama istilah perkara itu dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, perkara voluntair atau perkara permohonan yang hanya bersifat satu pihak saja yaitu yang disebut pihak pemohon, dan kedua perkara. *contentiosa* atau perkara gugatan yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang bisa disebut Penggugat dan Tergugat.

Gugatan *contentiosa* adalah suatu gugatan yang mengandung suatu sengketa antara dua pihak atau lebih (bersifat *party*). yang dimintakan untuk diselesaikan oleh pengadilan adalah sengketa di antara mereka. Pada hakikatnya mengajukan perkara itu adalah permintaan agar diselesaikan sengketa atau perselisihan antara mereka yang bersengketa. Di masa yang lalu gugatan bentuk ini disebut dengan *contentiosa rechtspraak*, artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk gugatan, jawaban, replik (jawaban dari suatu jawaban) dan duplik (jawaban kedua kali).

Ciri-ciri gugatan *contentiosa* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ada pihak yang bertindak sebagai Penggugat (*plaintiff*) yaitu pihak yang mengajukan gugatan karena merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain.
2. Ada pihak yang digugat atau disedut sebagai Tergugat, yaitu pihak yang oleh Penggugat didalilkan telah melanggar haknya, misalnya menguasai tanah milik Penggugat tanpa alasan hukum yang sah.
3. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
4. Sengketa tersebut terjadi diantara pihak-pihak tersebut.

Dalam penggunaan sehari-hari khususnya, sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih, itulah yang merupakan inti dari suatu perkara, dimana salah satu pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui badan peradilan, akan datang

mendaftarkan perkaranya ke pengadilan sebagai Penggugat dengan menarik pihak lainnya sebagai lawan atau sebagai Tergugat.

Pada azasnya setiap perkara itu harus ada sengketanya. Sehingga ada adagium bahwa tidak ada sengketa, maka tidak ada perkara. Dalam bahasa lain disebut poin *d'interet*, *point d'action*, atau *geen belaang*, *geen actie*. Ini adalah merupakan azas dalam hukum acara perdata. Dengan demikian seseorang tidak bisa menggugat orang lain ke pengadilan padahal antara mereka berduatidak ada sengketa hukum. Disamping itu azas di atas dimana tidak ada sengketa tidak ada perkara, ada beberapa azas lain yang berkaitan dengan gugatan perdata yaitu:

1. Keharusan adanya dasar hukum. Seorang yang bermaksud mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dari gugatannya tersebut, atau biasa juga disebut dengan alas hak dari gugatannya tersebut. Tanpa mengetahui dasar hukum tersebut, maka sudah dapat dipastikan gugatannya tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Misalnya, si A menggugat si B ke pengadilan karena si A menganggap si B telah cidera janji mengenai hutang pada si A yang hingga kini belum dibayar, sedangkan perjanjian hutang piutang antara keduanya sebagai dasar hukum antara keduanya sebagai dasar hukum untuk menggugat si B tidak dibuat sama sekali, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan tidak dipersaksikan oleh siapapun. Gugatan seperti ini adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.
2. Adanya kepentingan hukum. Dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan, harus ada kepentingan hukumnya yang langhung dalam gugatan tersebut, karena orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum yang lasung tidak dibenarkan menjadi pihak dalam suatu perkara. Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung dalam gugatan itu hanya boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mendapatkan kuasa hukum khusus. Pihak ini disebut sebagai pihak formil (kuasa hukum/pengacara), yaitu yang secara formal oleh hukum dianggap sebagai pihak berperkara berdasarkan surat kuasa khusus dari pihak Penggugat materil.

Meskipun pada azasnya perkara itu hanyalah sepanjang yang ada sengketanya, yakni ada pihak penggugat dan tergugat, namun dalam prakteknya ada perluasan kata-kata perkara untuk sesuatu yang tidak ada sengketa di dalamnya. Dalam praktek di pengadilan ada jenis perkara yang disebut dengan istilah perkara permohonan atau juga disebut dengan perkara volunter.

Perkara permohonan atau volunter adalah perkara-perkara yang hanya ada satu pihak saja yaitu Pemohon, tidak ada pihak lawannya, karena pada kahakitnya tidak ada sengketa dalam perkara tersebut. Misalnya perkara izin melangsungkan perkawin bagi calon mempelai pria yang belum berumur 21 tahun, dispensasi kawin, wali adhal, isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri, penetapan ahli waris dan lain-lain.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap memberikan ciri khas perkara permohonan atau gugatan volunter ini yaitu; pertama, perkara yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, dalam arti benar-benar murni hanya untuk menyelesaikan kepentingan hukum Pemohon, kepentingan hukumnya itu tidak bersentuhan dengan kepentingan hukum lain, kedua, permasalahan yang diajukan ke pengadilan itu pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, ketiga, tidak ada orang lain atau pihak lain yang ditarik sebagai lawan.

Asikin Kusuma Atmaja berpendapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, sebagaimana yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdiction*). Kewenangan pengadilan memeriksa dan mengadili perkara-perkara volunter hanya terbatas sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai dasar hukum diperbolehkan perkara permohonan atau perkara voluntair kepada pengadilan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noimor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter."

3. Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti; "Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barangbarang serta kekayaan (seperti hak keuangan, perindustrian, dan perdagangan); pemanfaatan uang, tenaga waktu dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara)"

Selanjutnya apa makna dari kata syariah. Banyak pendapat para pakar tentang ini, salah satu diantaranya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Fathaurrahman Djamil bahwa kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang memiliki banyak arti antara lain : jalan, cara, dan aturan. Secara etimologis kata syariah berarti jalan ke tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti, atau sumber segala kehidupan. Selanjutnya oleh para fuqaha istilah syariah diartikan sebagai hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya.

Makna ekonomi syariah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini secara defenitif dapat ditemui dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tepatnya pada halaman 1 Buku I BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (1) yang menjelaskan sebagai berikut: "Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh

orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah". Jadi bisa dimaknai bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorang atau oleh badan usaha, tentunya dengan maksud mendapatkan keuntungan atau kemamfaatan, yang usaha atau kegiatan tersebut harus sesuai atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kesesuaian atau tidak bertentangan ekonomi dengan prinsip syariah inilah yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi non syariah atau konvensional.

Setidaknya ada 4 prinsip yang merupakan tiang penyangga berdirinya bangunan ekonomi syariah, sebagaimana dikutip oleh H. Zainuddin Ali dari tulisan Hendri Tanjung yang berjudul Pilar-pilar Ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Siap menerima resiko, dimana setiap muslim dalam bekerja atau berusaha siap menerima setiap resiko dari pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan resiko rugi atau resiko lainnya dari pekerjaannya itu.
2. Tidak melakukan penimbunan.
3. Tidak monopoli. Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang atau satu lembaga melakukan monopoli, harus ada kondisi persaingan.
4. Pelarangan riba. Riba secara tegas dilarang dalam Islam, dasar hukum pelarangannya sangat tegas sebagaimana di dalam ayat 278 surat alBaqarah sebagai berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut). Jika kamu benar-benar orang yang beriman".

Dalam perspektif lain terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah ini, menurut pendapat Muhammad Syafii Antonio bahwa ada 4 nilai dalam sistem ekonomi Islam yaitu :

1. Perekonomian masyarakat luas, tidak hanya masyarakat muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam.
2. Keadilan dan persaudaraan , yaitu suatu keadilan yang didasari oleh persaudaraan dan kasih sayang yang universal yang tidak dibatasi oleh batas-batas geografis, baik keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.
3. Keadilan distribusi pendapatan. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat harus diatasi dengan menghapus monopoli, menjamin hak dan kesempatan aktif dalam proses ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Kebebasan individu dalam kerangka etrika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar.

Karena Hukum Islam itu telah melalui masa sejarah yang panjang, dan melintasi wilayah yang sudah cukup luas, maka makna dari satu kata seperti kata syariah tentu telah mengalami perkembangan yang cukup luas. Maka oleh karena itu di Indonesiapun kata prinsip syariah diartikan secara khusus pula, misalnya dalam konteks perbankan syariah prinsip syariah itu “adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Jadi makna yang dipakai disini adalah makna prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengeluarkan fatwa di Indonesia dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Dewan Syariah Nasional yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional. Sejarah berdirinya Dewan Syariah Nasional dimulai ketika Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari“ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Rekomendasi tersebut kemudian ditinjau lanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Dua tahun kemudian Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari“ah Nasional MUI.

Ada beberapa kategori agar suatu usaha atau kegiatan ekonomi itu bisa disebut sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Tidak mengandung unsur perjudian.
3. Tidak mengandung tipu muslihat.
4. Tidak mengandung paksaan.
5. Barang yang diperjualbelikan tidak barang yang haram.
6. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yang menyebutkan bahwa salah satu bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah bidang ekonomi syariah. Pasal 49 huruf (i) kemudian diperjelas lagi dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi:

1. Perbankan Syariah

Ruang lingkup pertama seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 49 di atas adalah perbankan syariah.. Pengertian tentang Perbankan syariah singkat dalam dilihat dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya”. Melihat Pasal 1 di atas terlihat

bahwa ada Bank Syariah dan adapula Unit Usaha Syariah. Bank Syariah itu sendiri sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

2. Asuransi Syariah

Lembaga keuangan lain yang termasuk cakupan ekonomi syariah adalah Asuransi Syariah. Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah, “ suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

3. Reasuransi Syariah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan peranan reasuransi ini dinyatakan dengan tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian bahwa setiap penutupan asuransi yang jumlah uang pertanggungannya melebihi retensi sendiri harus memperoleh dukungan reasuransi. Peranan reasuransi ini makin dipertegas dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 224/KMK.017/1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi bahwa dukungan reasuransi pada perusahaan asuransi harus berdasarkan reasuransi treaty dan baru dukungan reasuransi fakultatif apabila dukungan reasuransi treaty telah tidak mencukupi serta sekurang-kurangnya perusahaan asuransi mendapat dukungan reasuransi dari satu perusahaan reasuransi dan satu perusahaan asuransi didalam negeri.

4. Reksadana Syariah

Secara bahasa reksadana tersusun dari dua kata, yakni kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan secara istilah reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginventasikan

dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relative kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

Ada beberapa prinsip yang berlaku pada reksadana syariah yaitu :

1. Bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
2. Adanya proses screening (penyaringan).
3. Adanya proses cleansing (purification).
4. Proses valuation saham.
5. Pengawasan yang lebih selektif.
6. Adanya Jakarta Islamik Indeks (JII).
7. Investasi pada perusahaan prodak halal.

5. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah.

Dalam konsep ekonomi Islam, obligasi merupakan salah satu instrument investasi, transaksi/akadnya sesuai dengan sistem pembiayaan dan pendanaan dalam perbankan syariah, dengan tujuan untuk menerima kebutuhan produksi, yakni dengan adanya keperluan penambahan modalnya mengadakan rehabilitasi perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru dengan ciri-ciri untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan tertata, serta mempunyai jangka waktu menengah dan panjang. Sementara itu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan "Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo."

6. Pegadaian Syariah

Sebagai dalil utama tentang hukum pegadaian dalam Islam adalah ayat 283 surat al-Baqarah sebagai berikut: "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis (pencatat hutang), maka gadaian yang diterimakan" Perjanjian gadai dalam istilah fiqh mamalat disebut dengan rahn yang menurut bahasa berarti menahan, dalam hal ini menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Gadai menurut hukum syara" adalah: "Menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara" sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut". Perjanjian gadai dalam istilah fiqh mamalat disebut dengan rahn yang menurut bahasa berarti menahan, dalam hal ini menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Gadai disamping diistilahkan dengan rahn, tetapi juga dapat dinamai al-habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan alhasbuberarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Di Indonesia pegadaian syariah diberlakukan dengan berlandaskan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSNMUI/III/2002 Tentang RAHN. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa: “Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sbb:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai dengan hutang rahin (yg menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin.
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
- 4) Murtahin tidak dapat melunasi hutang, maka marhun dijual paksa/dilelang.

4. Peran Advokat dalam arbitrase Syariah

Dalam arbitrase ekonomi syariah, advokat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Beberapa peran advokat dalam arbitrase ekonomi syariah antara lain:

a. Pemberi Nasehat Hukum

Advokat memberikan nasihat hukum kepada klien mengenai mekanisme arbitrase, termasuk prosedur dan kemungkinan hasil dari sengketa yang akan dihadapi. Mereka memastikan bahwa klien memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

b. Pendampingan dalam proses Arbitrase

Advokat berperan sebagai pendamping yang mewakili klien selama proses arbitrase, mulai dari tahap awal (pencabutan permohonan, pemilihan arbiter) hingga tahap akhir (putusan arbitrase). Mereka membantu dalam penyusunan dan penyampaian argumen hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

c. Pemahaman terhadap hukum syariah

Dalam sengketa ekonomi syariah, advokat harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum syariah untuk dapat menyampaikan argumen yang tepat. Misalnya, dalam sengketa terkait dengan pembiayaan syariah, advokat harus paham mengenai ketentuan-ketentuan mengenai riba, gharar, atau maysir dalam kontrak yang bersangkutan.

d. Mediator dan penyelesaian damai

Selain berperan sebagai perwakilan hukum dalam arbitrase, advokat juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam usaha penyelesaian sengketa secara damai antara pihak yang bersengketa. Dalam konteks syariah, upaya damai sangat dianjurkan, dan arbitrase sering kali dianggap sebagai alternatif yang baik untuk mencapai perdamaian dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

e. Pelaksanaan putusan Arbitrase

Setelah putusan arbitrase dikeluarkan, advokat memiliki peran dalam memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan sah, baik di tingkat nasional

maupun dalam konteks syariah. Hal ini mencakup proses eksekusi putusan di pengadilan atau lembaga lain yang relevan, jika diperlukan.

KESIMPULAN

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, advokat memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam proses non-litigasi. Pendekatan non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah mufakat merupakan alternatif yang dapat memberikan solusi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dibandingkan dengan prosedur litigasi yang cenderung panjang dan mahal. Advokat berperan sebagai fasilitator, konsultan hukum, dan representatif pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum syariah, serta membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat. Selain itu, advokat juga berperan dalam memediasi perbedaan pendapat, memberikan nasehat hukum, dan memastikan implementasi keputusan yang dihasilkan oleh proses non-litigasi. Dengan demikian, advokat berkontribusi besar dalam menciptakan iklim penyelesaian sengketa yang lebih damai, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antoinio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Huda, N. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Uu No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam, Mardani, Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Huikum Islam Di Indonesia*. (2015). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah .
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (1787). *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Intermassa.
- Sabiq, S. (1995). *Al Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Soekanto, S. (1999). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Raneka Cipta.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sutherland, E. H. (N.D.). *The Sutherland Pepers, The Development Of Theory*. Bloomington: University Press.